

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.15, LN 2024/NO.919, 34 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG INSTALASI  
KARANTINA DAN TEMPAT LAIN BESERTA KELENGKAPANNYA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
  - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Instalasi Karantina Dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya HPHK, HPIK, atau OPTK antar area, atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai tindakan karantina. Tempat pelaksanaan tindakan karantina berupa instalasi karantina atau tempat lain. Persyaratan administrasi dan teknis instalasi karantina dan tempat lain milik pihak lain. Tata cara penetapan instalasi karantina dan tempat lain milik pihak lain. Perpanjangan, pembekuan dan pencabutan instalasi karantina atau tempat lain milik pihak lain.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.